

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

Nomor : 02/ASSI/MoU/V/2015

Nomor : 2360/PL19/LL/2015

PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA

Dengan

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Pada hari ini Selasa tanggal **26** bulan **Mei** tahun **2015 (dua ribu lima belas)** bertempat di Kantor PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Anita Puji Utami, ST selaku **Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia yang berkedudukan di Jl. Kabupaten Desa Ujung Piring, Bangkalan, Madura, untuk selanjutnya disebut selaku **PIHAK PERTAMA**.

Ir. Eko Julianto, M. Sc selaku **Direktur** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo Surabaya untuk selanjutnya disebut selaku **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kedua lembaga, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan / atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan peraturan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, dan teknologi.

PASAL 2 **Tugas dan Kewajiban**

1. Kedua belah pihak menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.

2. Kedua belah pihak senantiasa memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 3 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama ini dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini.
2. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PT. Adiluhung Saranasegara
Indonesia**



**Anita Puji Utami, ST
Direktur Utama**

**PIHAK KEDUA
Politeknik Perkapalan Negeri
Surabaya**



**Ir. Eko Julianto, M. Sc
Direktur**